ANALISIS FIQH SIYA>SAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PHP.GUB-XVI/2018 TENTANG PERSELISIHAN HASILPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Adlina Daeng Barang

NIM. C05216045

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Surabaya

2020

ANALISIS FIQH SIYA>SAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR36/PHP.GUB-XVI/2018 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Progam Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

Nurul Adlina Daeng Barang

NIM: C05216045

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara (Siya>sah)

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nurul Adlina Daeng Barang
NIM	:	C05216045
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
Judul Skripsi	:	Analisi Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 27 Juli 2020
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
10F1CAFF05162468
6000

Nurul Adlina Daeng Barang
C05216045

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul "Analisis Fiqh Siya>sahTerhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara" untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimanapertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 tentang perselisihan hasilpemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku utara. Kedua, Bagaimana analisis *fiqh siya>sah* terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 tentangperselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku utara.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan data penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai obyek penelitian secara sistematis, akurat dan faktual kemudian dihubungkan dengan putusan terkait. Selanjutnya data tersebutdianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Fiqh Siya>sah*.

Hasil penelitian ini yaitu, dikabulkannya permohonan tentang penetapanrekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Provinsi Maluku Utarayang dilakukan di enam Desa serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat. Fiqh siya>sah telah menjelaskan mengenai hakim dalam meenetapkan suatu perkara meskipun secara konstitusi *fiqh siya>sah* tidak disebutkan, namun secara substansional kualifikasi mengenai kehakiman menurut fiqh siya>sahtelah diwakili oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi berwenang dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilu yang putusannya bersifat final mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II ANALISIS UMUM WILAYAH AL-MADZALIM DALAM FIQHSIYA>SAH **23**

A. Sejarah Lembaga Wilayah Al-Madzalim 23
B. Wewenang Wilayah AL-Madzalim 24
C. Pengertian Fiqh Siya>sah 25
D. Siya>sah Qadhā'iyyah 29
E. Siya>sah Dusturiyah 30
F. Ruang Lingkup Siya>sah Dusturiyah 32
G. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Khulafau'Rasyidin 36

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PHP.GUB-XVI/2018 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA **39**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara 39
B. Komisi Pemilihan Umum 42
C. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara 44
D. Badan Pengawas Pemilihan Umum 47
E. Amar Putusan 52

BAB IV TINJAUAN FIQH SIYA>SAHTERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR36/PHP.GUB-XVI/2018 TENTANG PERSELISIHANHASILPEMILIHAN GUBERNURDAN WAKIL GUBERNURPROVINSI MALUKU UTARA 58

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 58
B. Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 61

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pemimpin disebut dengan Khalifah. Khalifah adalah wakil, pengganti atau duta sedangkan secara istilah khalifah adalah orang yang bertugas menegakkan syariat Allah Swt, kaum Muslimin untuk menyempurnakan penyebaran syariat Islam dan memberlakukan kepada seluruh kaum Muslimin secara wajib, sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah. Pemimpin menurut pandangan Islam tidak hanya menjalankan roda pemerintahan begitu saja, namun seorang pemimpin harus mewajibkan kepada rakyatnya untuk melaksanakan apa saja yang terdapat dalam syariat Islam walaupun mereka tidak beragama Islam, serta memengaruhi rakyatnya untuk selalu mengikuti apa yang menjadi arahan dari seorang pemimpin.

Pemimpin ideal yang layak mendapat dukungan yang digariskan Al-Qur'an hanyalah pemimpin yang memiliki karakter seorang Khalifah, Imam dan Ulil Amri. Ketiga istilah untuk menyebut pemimpin sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya merupakan pernik-pernik pesan yang ingin disampaikan Allah lewat firman-Nya untuk umat manusia dalam memilih pemimpinnya. Allah memberi petunjuk kepada manusia hendaknya memilih pemimpin yang berkarakter khalifah sebagaimana dinyatakan dalam QS. *al-Baqarah* ayat 30:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Selain itu ada petunjuk lain dalam hal memilih pemimpin yang terdapat dalam QS. *Shad* ayat 26 :

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat aazab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Berdasarkan dua ayat Al-Qur'an di atas Allah menyampaikan pesan kepada umat Muslimin, yang mana pada ayat pertama bahwa Khalifahadalah seorang pemimpin yang harus bertanggungjawab, Allah menciptakan seorang Khalifah di muka bumi ini karena Allah mengetahui bahwa tidak semua yang ada di bumi adalah orang-orang yang selalu merusak bumi dan saling menumpahkan darah namun dengan adanya Khalifah atau pemimpin maka seorang pemimpin harus menuntun warganya agar tidak terciptanya kerusakan di bumi dan pertumpahan darah. Sedangkan pada ayat kedua di atas, Allah memberi petunjuk kepada umat manusia dalam memilih pemimpin agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka memperhatikan latar belakangnya yang steril dari perilaku membuat kerusakan di atas bumi, tidak menumpahkan darah, berbuat adil dan tidak mengikuti hawa nafsu.[1]

Pada bab I ini penulis akan mengulas mengenai implikasi dari Pasal 18 ayat (4) perubahan UUD 1945 sebagai payung hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemilihan kepala daerah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, dimana pasal tersebut merupakan dasar hukum mengenai pemilihan kepala pemerintahan daerah pada tingkat provinsi kabupaten dan kota yang menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah tersebut dipilih secara demokratis.[2]

Dalam hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa *"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis."*

Frasa "dipilih secara demokratis" bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh

[1]Soekarwo et al., *Administrasi Reform Birokrasi Itu Melayani* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), 155.
[2]UUD 1945, *Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18 ayat (4).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPRD seperti yang pada umumnya pernah dipraktikkan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[3]

Ketentuan ini memberi peluang untuk diinterpretasikan bahwa pemilihan Kepala Daerah harus dilakukan secara demokratis. Sekiranya klausul "dipilih secara demokratis" diparalelkan dengan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tingkat nasional, maka di daerah pun dapat dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dengan adanya perubahan proses pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, proses pemilihan Kepala Daerah dengan sistem perwakilan menjadi kehilangan relevansinya.

Disamping adanya perubahan di tingkat UUD 1945, alasan yuridis lain yang mengharuskan Kepala Daerah dipilih secara langsung adalah karena memilih Kepala Daerah tidak lagi menjadi tugas dan wewenang DPRD. Hilangnya tugas paling strategis DPRD ini dapat dilihat dalam Pasal 62 Ayat (1) dan Pasal 78 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 dijelaskan bahwa DPRD hanya diberi peran minimal yaitu sebatas mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah.

Pasca-amandemen kedua UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah bersama DPR membahas dan mengesahkan UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Salah

[3]Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu tujuan dari pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dibaca pada bagian konsideran menimbang (a), yang berbunyi sebagai berikut:

"bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pemilukada langsung sesungguhnya sudah diintrodusir dalam produk hukum yang mengatur pemerintahan di daerah jauh sebelum pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 22 Tahun 2007. Dalam Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemeintahan Daerah ditegaskan, Kepala Daerah yang karena jabatannya adalah Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD) yang berfungsi menjalankan roda pemerintahan dipilih menurut UU khusus yang akan ditetapkan kemudian. Pada bagian penjelasan dikatakan, ketentuan demikian karena kepala daerah adalah orang yang dekat dan dikenal baik oleh rakyat di daerahnya, oleh karena itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Karena proses pembentukan UU Nomor 1 Tahun 1957 tersebut lama, untuk sementara Kepala Daerah dipilih oleh DPRD yang bersngkutan, yang kemudian disahkan oleh presiden/MenteriDalam Negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampai UU Nomor 1 Tahun 1957 dicabut, UU tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung tidak lahir.

Sistem Pilkada langsung di bawah UU Nomor 32 Tahun 2004, menurut Joko J. Prihatmoko lazim digunakan di negara-negara yang menganut sistem federasi atau federal murni, seperti antara lain di Negara Amerika Serikat, Australia, Kanada.[4]

Sistem ini diterapkan oleh negara federal karena di dalam negara federal terdapat dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan Negara federal dan pemerintahan Negara bagian. Urusan pemilihan kepala daerah pemerintahan negara bagian merupakan urusan masing-masing negara bagian, sehingga pemerintah Negara federal tidak ikut campur tangan selama proses tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi negara federal yang merupakan kesepakatan bersama antara semua negara bagian. Siltem pilkada langsung yang diterapkan di Indonesia merupakan contoh yang paling konkret untuk menjelaskan pandangan kebijakan desentralisasi di Indonesia merupakan *federal arrangements*.

Menurut S.H. Sarundajang (2005), perubahan-perubahan ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu merupakan konsekuensi dari tuntutan demokratisasi yang tentunya akan berpengaruh pada kegiatan pemerintahan di tingkat lokal (*local government*). Diakui bahwa sejak lama rakyat telah menghendaki pilkada dilakukan secara langsung.[5]

---

[4]Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problematika Penerapan di Indonesia* (Semarang: Pustaka Pelajar bersama LP3M Universitas Wahid Hasyim. 2005), 140.

[5]S.H. Sarundajang, *Pilkada Langsung, Problema dan Prospek*(Tt.: Kata Hasta Pustaka, 2005), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan perubahan itu, pada dasarnya pilkada secara langsung merupakan kelanjutan dari *institutional arrangement* menuju demokrasi, khususnya bagi peningkatan demokrasi di daerah. Bagaimanapun, pemimpin yang terpilih melalui proses pemilihan langsung akan mendapat *mandate* dan dukungan yang lebih rill dari rakyat sebagai wujud kontrak social antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. Karenanya kemauan orang-orang yang memilih (*volonte generale*) akan menjadi pegangan bagi pemimpin dalam melaksanakan kekuasaannya.

Dalam perspektif filosofis, munculnya gagasan tentang pilkada secara langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang dimulai. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung oleh rakyat. Pilkada secara langsung juga diharapkan bisa menjadi instrument pergantian politik, di mana orang terbaik di daerah bisa tampil. Akan lahir orang-orang baru yang lebih bersih dan jujur. Cita-cita bersama ini tidak lain agar dapat mewujudkan hak-hak esensial individu, munculnya moral otonomi dan pada akhirnya melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan pada seluruh warganya.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. *Pertama,* sistem demokrasi langsung melalui pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (Oligarkis).[6]

Kedua, dari sisi kompetisi politik, Pilkada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat rkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan.

Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus reduksi oleh kepentingan-kepentingan *elite* politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di aras lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.[7]

Keempat, pilkada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figure pemimpin yang aspiratif, kompeten dan *legitimate*. Karena, melalui pilkada langsung, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir *elite* di DPRD. Dengan demikian, Pilkada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas

---

[6]Martin Hutabarat, *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 142.

[7] Imron Mustofa, "Pendidikan Islam sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia" *Halaqa: Islamic Education Journal*,Vol. 1, No. 1 (2017), 27-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat.

Kelima, kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balances*) di daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.[8]

Pemilihan umum sebagai perwujudan sistem demokrasi konstitusional dalam prateknya seringkali menimbulkan perselisihan hasil penghitungan pemilu antara Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum dengan peserta pemilu. Perselisihan itu dapat terjadi karena kesalahan prosedural baik disengaja atau tidak dan dapat juga terjadi karena penghitungan yang keliru. Apabila terjadi perselisihan demikian, maka Mahkamah Konstitusi lah yang akan memutus penghitungan yang benar.[9]

Berdasarkan hukum tata negara suatu keputusan negara dapat disebut sah apabila memenuhi dua persyaratan yaitu :

a. Persyaratan formal yang ditetapkan dalam proses dan prosedur pembentukannya
b. Persyaratan material, yang menyangkut isi atau materinya.

Dengan demikian apabila suatu keputusan negara yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang namun tidak memenuhi persyaratan formal, artinya

[8]Suharizal, *Pemilukada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),11.
[9]Maruarar Siaham, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI* (Jakarta: Konspress, 2005), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengikuti prosedur yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, dapat dinyatakan tidak sah. Demikian halnya apabila keputusan negara itu tidak memenuhi persyaratan material artinya isinya tidak benar, atau apabila dalam bentuk norma hukum, ia bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, maka keputusan negara itu dapat dinyatakan tidak sah meskipun proses pembentukan sejalan dengan prosedur formal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Munculnya permasalahan mengenai perselisihan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku utara pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utarakarena warga di keenam desa tersebut enggan menggunakan hak pilihnya lantaran lokasi pemungutan suara yang tak sesuai dengan domisili pada kartu tanda penduduk (KTP). Sebab, di dalam KTP mereka berdomisili di Halmahera Barat akan tetapi mereka dimasukkan ke dalam daftar pemilih di Halmahera Utara. Permasalahan ini menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Bahwa dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 telah terjadi pelanggaran baik sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan setelah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara banyak adanya suara yang tidak sah, tidak hanya itu sekitar 1125 pemilih tidak dapat mencoblos dan terjadinya politik uang, yang terstruktur, sistematis dan masif.

Diajukannya permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertangggal 7 Juli 2018 sepanjang perolehan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat.Dan juga permohonan menyatakan sah hasil perolehan Pemungutan Suara Ulang di 6 desa tersebut dan Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Serta permohonan dalam menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Dalam konteks pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang tentunya di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam mengadakan pemilihan kepala pemerintahan daerah danPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan WalikotaSehingga berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat kompherensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian “Analisis *Fiqh Siya>sah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

XVI/2018 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Identifikasi Masalah :
   a. Adanya pelanggaran-pelangaran yang dilakukan pada saat pemilihan suara sebelum maupun setelah pemungutan suara ulang.
   b. Terdapat formulir-formulir yang tidak ditandatangani oleh petugas KPPS.
   c. Sejumlah enam desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum dan Desa Akelamo Kaoyang hak pilihnya tidak bisa digunakan dalam pemilihan Gubernur tahun 2018.
   d. Adanya pelanggaran pencoblosan berulang saat pelaksanaan pemilihan suara.
   e. Kecurangan politik yang terjadi yang selama pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara.
2. Batasan Masalah
   a. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis *Fiqh Siya>sah* terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 tentangPemiihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjddi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siya>sah*terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan mengenai problematika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Terhadap Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi diantaranya:

1. *"Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Tinjauan Atas Pengisian Jabatan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)."* Skripsi ini ditulis oleh Engkus Kuswara Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Indonesia. Skripsi ini menjelaskan pemilihan kepala daerah dalam perspektif hukum tata negara tinjauan atas pengisian jabatan gubernur provinsi daerah istimewa Yogyakarta.[10] Dimana skripsi ini jika dibandingkan dengan skripsi saya objek kajiannya lebih ke pengisian jabatan gubernur provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Sedangkan skripsi penulis mengkaji terkait Analisis Fiqh Siya>sah TerhadapPutusan Mahkamah Kosntitusi No.36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.
2. *"Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003."* Jurnal ini ditulis oleh Taufiqurrohman Syahuri Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dalam jurnal ini menjelaskan putusan mahkamah konstitusi tentang perselisihan hasil penghitungan

[10]Engkus Kuswara, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Tinjauan Atas Pengisian Jabatan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Indonesia, T.th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suara pemilihan umum.[11] Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. dikeluarkan dan akan ditinjau secara Fiqh Siya>sah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.
2. Untuk Mengetahui*Fiqh Siya>sah* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata

[11]Taufiqurrohman Syahuri, *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara khususnya tentang (a) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO.36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut :

1. Fiqh Siya>sah Dusturiyah

   Permasalahan di dalam *fiqh siya>sah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siya>sah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[12]

2. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

Perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utaraterjadi karena adanya pelanggaran yang terjadi selama pemilihan kepala daerah tersebut baik sebelum atau sesudah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang oleh Penyelenggara Pemilu, sehingga perselisihan yang diperselisihkan mengenai rekapitulasi hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PHP.GUB-XVI/2018

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Berdasarkan undang-undang No.4 Tahun 2003 pasal 1 Mahkamah Konstitusi adalah salah satu satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi mempunyai empat wewenang sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

[12]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
c. Memutus pembubaran partai politik
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sehingga dalam permasalahan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur provinsi Maluku Utara dapat diselesaikan dengan melihat wewenang dan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili permohonan a quo.

H. Metode Penelitian

Penelitian tentang, Analisis *Fiqh Siya>sah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap rinci jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan dan adanya putusan pengadilan.[13] Tahapan-tahapan seperti berikut:

1. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan yang meliput:
   a) Undang-Undang Dasar NRI 1945
   b) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
   c) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
   d) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 7 Tahun 2017
   e) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PHP.GUB-XVI/2018.
b. Bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dandapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer meliputi:
   a) Soekarwo DKK, Administrasi Reform Birokrasi itu Melayani, (Jakarta: Pranada Media GROUP, 2015).

[13]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Jimly Asshidqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, (Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002).

c) Suharizal, Pemilukada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang, (Rajawali Pers, 2012).

d) Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta Konspress, 2005).

e) A. Djazuli, Fiqh Siya>sah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2003).

2. Teknik *Library Research*

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (Buku, Undang-Undang, Artikel, Jurnal dan Internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mambaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan memberi deskripsi, gambaran atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lukisan secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[14]

4. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang teliti.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Kerangka Konseptual memuat teori *Fiqh Siy>asah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, *Fiqh Siya>sah*, dan Teori *Tasyri'iyyah.*

[14]Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga, Data Penelitian memuat tentang Pertimbangan Hukum Hakim Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI.2018.

Bab Keempat, Analisis Data, memuat pembahasan penyelesaian Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk menjawab permasalahan dianalisis dengan *Fiqh Siy>asah* dan Yuridis.

Bab Kelima, Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WILAYAH AL-MADZALIM DALAM FIQH SIYA>SAH

A. Sejarah Lembaga *Al-Mazalim*

Lembaga Madzalim telah dikenal sejak zaman dahulu, kekuasaan ini terkenal dalam kalangan Persia dan bangsa Arab di zaman jahiliyah. Hal ini merupakan wujud dari orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kedzaliman dan memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi.

Di masa Rosulullah, rasul sendirilah yang menyelesaikan segala pengaduan terhadap kedzaliman para pejabat. Pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin tidak mengadakan lembaga ini, karena anggota-anggota masyarakat pada masa itu masih dapat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Pertengkaran-pertengkaran yang terjadi diantara mereka masih dapat diselesaikan oleh pengadilan biasa, akan tetapi di akhir zaman pemerintahan Ali bin Abi Tholib, beliau merasa perlu menggunakan tindakan-tindakan yang keras dan menyelidiki pengaduan-pengaduan terhadap penguasa-penguasa yang berbuat kezaliman, namun keberadaannya belum diatur secara khusus.

Pada masa Bani Abbasiyah, Wilayah Al-Madzalim masih tetap mendapatkan perhatian yang besar dari khalifah. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa pada hari ahad dimana khalifah Al-Makmun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadukan kedzaliman yang dilakukan oleh pejabat, datanglah seorang wanita dengan pakaian jelek. Wanita tersebut mengadukan bahwa anak sang khalifah, Al-Abbas telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendzaliminya dengan merampas tanah haknya. Kemudian khalifah memerintahkan hakim, Yahya bin Aktsam untuk menyidangkan kasus tersebut didepan sang khalifah, tetapi ditengah-tengah perdebatan, tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan suara lantang sampai mengalahkan suara al Abbas sehingga para pengawal istana mencelanya. Kemudian khalifah al-Makmun berkata, “dakwaannya benar, kebenaran telah membuatnya berani bicara dan kebatilan telah membuat anakku membisu”. Kemudian hakim mengembalikan hak wanita tersebut dan hukuman ditimpakan kepada anak sang khalifah.

B. Wewenang Wilayah Al-Madzalim

Menurut Al-Mawardi di dalam Al Ahamu Sulthaniyah menerangkan, bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada 10 macam yaitu:

1. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan
2. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan Negara yang lain
3. Mengonterol atau mengawasi keadaan para pejabat. Ketiga-tiga perkara tersebut di atas harus diperiksa oleh lembaga madzalim apabila diketahui adanya kecurangan dan penganiayaan tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.
4. Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka ataupun dilambatkan pembayarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang dzalim
6. Memperhatikan harta-harta wakaf. Jika wakaf-wakaf itu merupakan wakaf umum, maka lembaga ini mengawasi berlaku tidaknya syarat-syarat oleh si pemberi wakaf. Kalau wakaf yang khusus, maka lembaga ini bertindak setelah ada pengaduan yang bersangkutan
7. Melaksanakan putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim itu sendiri, lantaran orang yang dijatuhkan atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya
8. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tidak dapat diselesaikan oleh petugas hibah
9. Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadat-ibadat yang nyata seperti Jum'at, Hari Raya, Haji dan Jihad
10. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

C. Pengertian Fiqh Siya>sah

Kata *fiqh* (fikih) berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiakan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat Islam. Imam al-Tarmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.[15]

[15]Amir Syarifuddin, *Pemahaman Pemikiran dalam Islam (*Padang: Angkasa Raya 1990), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum syari'at yang bersifat alamiyah, yang digali dari dalil-dalil yang *tafsil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).[16]

Sedangkan kata *siya>sah* berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siya>sah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siya>sah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa*siya>sah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siya>sah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *siya>sah* sebagai, mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.[17]

---

[16]Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum et al.), *Ushul Fiqh (*Jakarta: Pustaka Firdaus), 26.
[17]Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultha>niyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syari'at Islam (*Bekasi: PT. Darul Falah), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya adalah sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, *siaya>sah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah atau diwahyukan oleh Allah. Definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansiyang menyatakan bahwa *siya>sah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.[18]

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siya>sah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh Siya>sah*. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siya>sah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

[18]J.Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1997), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siya>sah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siya>sah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siya>sah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siya>sah qadha'iyyah* (peradilan), *siya>sah harbiyyah* (hukum perang) dan *siya>sah 'idariyyah* (administrasi negara).

Adapun imam Ibnu Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siya>sah qadha'iyyah* (peradilan), *siya>sah 'idariyyah* (administrasi negara), *siya>sah maliyyah* (ekonomi dan moneter) dan *siya>sah dauliyyah/siya>sah kharijiyyah* (hubungan internasional).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siya>sah Al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu, peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.[19]

Dari beberapa pembagian ruang lingkup di atas, maka penulis mengelmpokkan menjadi tiga bagian:

1. *Siya>sah Dusturiyyah*, yang mencakup tentang *siya>sah tasri'iyyah*,penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siya>sah qadhaiyah syar'iyah*berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat,

[19]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group 2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siya>sah idhariyah syar'iyah berisi tentang administrasi yang sesuai syariat.[20]

2. *Siya>sah Maliyyah* yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul maal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.[21]
3. *Siya>sah Dauliyyah/Siya>sah Kharijiyyah* yaitu *siya>sah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang ada di negara Islam, hukum yang hukum yang mebatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang.[22]

D. Siya>sah Qadha'iyyah

Lembaga peradilan dalam fiqh siya>sah dikenal dengan Qadha"iyyah yang berasal dari kata al-qadha yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti qaḍa antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini.Sedangkan dari segi istilah ahli fiqih, qaḍa berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang di ucapkan oleh

[20]Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah danPemikiran (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 44.
[21]Ibid., 45.
[22]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.[23]

E. Siya>sah Dusturiyah

Siya>sah dusturiyah merupakan bagian fiqh siya>sah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siya>sah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Secara bahasa *siya>sah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siya>sah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab mendefinisikan bahwa *siya>sah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

[23]Saiful Aziz, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam* (Skripsi--Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesame anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Dengan semikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusi masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siya>sah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siya>sah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Pembahasan dalam *siya>sah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siya>sah dusturiyah*biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kenutuhannya.[24]

F. Ruang Lingkup Siya>sah Dusturiyah

Fiqh *siya>sah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu ilmu *siya>sah dusturiyah* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

1. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

   Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah al-sulthah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan ahlul halli wal al-aqdi. Hubungan muslim dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

[24]A. Djazuli, *FiqhSiyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), cet. 5, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah :

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam *nash*. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan siyuasi dan kondisi social masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak meberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dkeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

2. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-suthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah,bai'ah*, *wizarah* dan *waliy al ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas al-sulthah al-tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

3. *Al-sulthah al-qadha'iyyah*

Al-sulthah al-qadha'iyyah adalah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan negara lain yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Tugas al-sultha al-qadha'iyyah adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesame warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.[25]

G. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Khulafau' Rasyidin

Dalam Al- Qur'an maupun hadis Nabi tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat setelah wafatnya Nabi Muhammad, selain petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam melakukan penyelesaian masalah-masalah yang menyangkut kepentingan

[25]Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama dengan melalui musyawarah, tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu harus diselenggarakan, itulah kiranya salahsatusebab utama mengapa dalam pada empat Khulafau'Rasyidin itu ditentukan melalui musyawarah tetapi pola musyawarah yang ditempuhnya beraneka ragam.

Akibat kekosongan kepemimpinan tersebut kaum muslimin dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada dan tanggung jawab yang besar harus ditanggung karena kekosongan tersebut. Maka dari itu, mereka berusaha dengan segenap kemampuan untuk menanggung beban ini. Setiap individu diharuskan untuk mengkaji, dan berpikir, bagaimana menentukan kelanjutan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammaad. Maka sejak saat itulah muncul gagasan pertama kali dalam sejarah Islam yakni pertemuan Saqifah.[26]

Pertemuan para sahabat di Saqifah merupakan pertemuan bersejarah yang paling besar pengaruhnya terhadap perjalanan umat Islam. Dalam pertemuan itu diputuskan adanya keharusan untukmendirikan kekhalifahan. Pada pertemuan itu telah diputuskan juga sebuah prinsip yang sangat urgen bahwa pemilihan seorang khalifah hanya terlaksana melalui prosedur pemilihan dari umat, aspirasi umat atau wakil umat yang aspiratif dan merepresentasikan kedaulatan umat, seperti para sahabat yang berkumpul pada hari saqifah.

Ada dua cara pemilihan dalam pemilihan Khulafau' Rasyidin, yaitu: Pertama, Musyawarah oleh para sahabat Nabi. Kedua, berdasarkan

[26]M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penunjukan khalifah sebelumnya. Prosespengangkatan Khulafau' Rasyidin Yaitu:

1. Abu Bakar As-Shiddiq diangkat dengan cara musyawarah antara kaum Ansar dan Kaum Muhajirin.
2. Umar bin Khatab diangkat berdasarkan penunjukan khalifah Abu Bakar As-Shiddiq sebelum meninggal untuk menggantikannya.
3. Usman bin Affan diangkat dengan cara musyawarah, khalifah Umar bin Khatab membentuk dewan musyawarah yang beranggotakan 6 orang yang disebut dengan Dewan Syura.
4. Ali bin Abi Thalib diangkat berdasarkan penunjukan para sahabat Nabi dan masyarakat Makkah.

Setelah kesepakatan terbentuk dan khalifah terpilih, para sahabat Nabi membai'at atau bersumpah setia kepada khalifah terpilih.[27]

[27]Gumantinr, "Pemilihan Khalifah Pada Masa hulafaurrasyidin", diakses dari https://brainly.co.id, pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 14.49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PHP.GUB-XVI/2018 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA

A. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 yakni mendengarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menyampaikan laporan sebagai berikut:

Setelah menerima Salinan Putusan dalam perkara a quo, Termohon segera melakukan koordinasi dengan KPU RI untuk persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018. Berdasarkan koordinasi tersebut, Termohon kemudian menetapkan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 53/PL/-03-Kpt/82/Prov/IX/Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada tanggal 20 September 2018, dimana pada pokoknya pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tanggal 20 September 2018, Kuasa Hukum Termohon telah mengirimkan surat Permohonan Penjelasan kepada Mahkamah mengenai teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara dimana dalam surat balasannya tertanggal 24 September 2018, Mahkamah menyatakan bahwa permasalahan yang ditanyakan adalah permasalahan teknis Pemungutan Suara Ulang yang menjadi kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara.

Termohon telah mengajukan surat kepada KPU RI mengenai permohonan petunjuk dan arahan dalam Pemungutan Suara Ulang dimana KPU RI telah memberikan balasan surat yang berisi mengenai petunjuk teknis dan arahan dalam rangka Pemungutan Suara Ulang, dimana KPU RI telah memberikan balasan surat yang berisi petunjuk teknis dan arahan yang pada pokoknya pelaksanaan PSU merujuk pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya yang mengatur mengenai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

Terkait dengan pelaksanaan PSU di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk, Termohon telah memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Utara dan KPU Kabupaten Halmahera Barat beserta dengan jajarannya untuk melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung terhadap warga masyarakat yang ada di 6 yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, Desa Akelamo Kao dalam rangka penyusunan daftar pemilih tetap secara *de facto*, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga (KK) yang masih berlaku masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, baik yang memiliki identitas KTP atau KK Kabupaten Halmahera Utara maupun Kabupaten Halmahera Barat.

KPU Provinsi Maluku Utara dengan melibatkan PPDP dari Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara juga Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan saksi pasangan calon, melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung terhadap warga masyarakat di 6 desa untuk menyusun DPT secara *de facto* sesuai dengan KTP dan KK masing-masing pemilih yang masihberlaku. KPU Provinsi Maluku Utara juga melakukan pencermatan data pemilih di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, untuk memutakhirkan data pemilih yang sudah meninggal atau sedang berada di luar daerah, sehingga terhadapnya Formulir C-6 tidakdibagikan.

Proses PSU yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2018 berjalan dengan tertib, aman dan lancar, tidak ada hambatan yang berarti dalam proses distribusi logistik PSU, pelaksanaan PSU, dan penghitungan Hasil Perolehan SuaraPSU. Selama pelaksanaan PSU yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan jangka waktu tertentu sehingga Komisis Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melaksanakan PSU sesuai dengan aturan yang dan selama pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan lancar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Komisi Pemilihan Umum

Bahwa Komisi Pemilihan Umum menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, dan warga 6 (enam) desa yang beridentitas Halmahera Barat dan Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula serta Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu

Sementara itu pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam setiap TPS dimulai pada Pukul 07.00 WIT. Secara umum pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan dengan aman, lancar, dan pemilih sangat antusias. Semua persiapan dan jadwa untuk pelaksanaan PSU dilaksanakan dengan baik yakni setiap TPS dimulai dari pagi dan pelaksanaan PSU dijalankan dengan tertib. Selanjutnya setelah dilaksanakannya PSU diadakan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2018, di mana terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di masing-masingkecamatan.

Maka dari itu Rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan tanggal 19 Oktober 2018 di masing-masing kabupaten, dengan keberatan yang diajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sedangkan rekapitulasi penghitungan suara di 6 desa yang warganya beridentitas Halmahera Barat dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2018, juga dengan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan Rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2018, dengan keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Selain itu terdapat kejadian khusus yang menjadi catatan KPU, yaitu terdapat pemilih yang menggunakan KTP dan Suket pada seluruh TPS di 6 desa diKecamatan Kao Teluk, dengan total 140 pemilih; terdapat ketidakakuratan DPT di 6 desa; terdapat *money politic* di 6 desa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3; ada penerbitan 1.000 KTP oleh Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat untuk kepentinganPSU.

Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Maluku Utara adalah sebagaiberikut:[28]

NO. URUT	Nama Asangan Calon	Warga 6 Desa Beridentitas Halmahera Barat	Halmahera Utara	Kepulauan Sula	Pulau Taliabu	Jumlah Perolehan Suara
1	AHMAD HIDAYAT MUSdan Dr. RIVAI UMAR	140	1.056	6.778	4.546	12.520
2	Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN,SH.,M.M dan Drs.ISHAK JAMALUDDIN,M.Pd.	15	13	265	74	367

[28]Putusan MKNo 36/PHP.GUB-XVI/2018, 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI,M.MT	1.760	576	5.675	1.280	9.291
4	Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan Drs. A. MADJID HUSEN, M.M	5	3	79	22	109
Jumlah seluruh suaraSah		1.920	1.648	12.797	5.922	22.287
Jumlah Seluruh SuaraTidak Sah		11	9	98	30	148
Jumlah Seluruh SuaraSah Dan Tidak Sah		1.931	1.657	12.895	5.952	22.435

Bahwa meskipun telah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang masih terdapat sejumlah suara yang tidak sah, dengan berbagai penjelasan akan adanya suara tidak sah baik karena adanya pelanggaran yang dilanggar ataupun kecurangan lainnya yang dilakukan oleh pihak tertentu.

C. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

Sesuai dengan agenda dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Mahkamah membaca dan mendengar laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara oleh karena itu Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan putusan 36/PHP.GUB-XVI/2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melakukan aspek pengawasan, pasca

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan mahkamah konstitusi pada tanggal 21 September 2018 Bawaslu Maluku Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara perihal Pengawasan Pelaksanaan PSU dan Pembentukan TPS.

Bahwa pada tanggal 27 September 2018, Bawaslu Maluku Utara melakukan pembentukan Tim Khusus Pengawasan PSU yang bertugas melaksanakan pengawasan PSU di wilayah 6 (enam) desa yakni Desa Akelamo Kao, Bobaneigo, Dum-dum, Gamsungi, Pasir Putih, dan Tetewang. Dibentuknya tim khusus ini agar PSU tersebut dapat berjalan dengan lancer dan aman tanpa adanya kecurangan yang akan timbul kembali dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara.

Selain itu terdapat temuan Nama dan NIK ganda pasca penetapan DPT PSU pada 6 (enam) desa sengketa Halmahera Barat dan Halmahera Utara, dengan bukti-bukti yang tertera dengan jelas adanya kecurangan selama proses PSU ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara menemukan adanya nama-nama ganda atau lebih dari satu setelah penetapan DPT dan juga adanya NIK ganda yang digunakan agar paslon tertentu mendapatkan suara yang lebih.

Sementara itu juga Bawaslu juga menemukan adanya pelanggaran lain yang dilakukan oleh Bupati Halmahera Barat yaitu melakukan pertemuan dengan masyarakat di 6 desa yakni Desa Bobaneigo, Desa Tetewang, Desa Pasir Putih, Desa Dum-dum, Desa Gamsungi dan Desa Akelamo Kao diduga dilakukannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertemuan tersebut masyarakat disuruh memilih paslon tertentu. Namun begitu Bawaslu Provinsi Maluku Utara mendengar akan adanya pertemuan tersebutBawaslu langsung menyikapi dengan tegas pertemuan antara Bupati Halmahera Barat dengan masyarakat di 6 (enam) desa.

Pada tanggal 3 Oktober 2018 Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan adanya penggantian jabatan oleh Abdul Gani Kasuba pada tanggal 21 sampai dengan 22 September 2018, di lingkungan Pemda Provinsi Maluku Utara. Dan juga pada tanggal tanggal 16 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menemukan adanya dugaan pelanggaran mutasi ASN oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Sula, namun setelah dilakukan kajian ternyata tidak cukup bukti dan pemeriksaan dihentikan.

Bawaslu Kepulauan Sula menemukan adanya dugaan *money politic* oleh Gubernur *incumbent* kepada saudara Pardi Djufri yang sementara masih dalam proses pembahasan. Dan juga Bawaslu Kepulauan Sula dan Bawaslu Halmahera Utara menemukan pelanggaran lainnya yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, beberapa di antaranya masih dalam proses penanganan. Selain itu juga Bawaslu Pulau Taliabu menemukan pelanggaran pembentukan tim relawan AGK-YA, yang kemudian tidak mau memberi keterangan untuk mengklarifikasi hal pelanggaran tersebut. Beberapa temuan pelanggaran lain oleh Tim Relawan AGK-YA juga tidak dapat dikonfirmasi. Dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh paslon selama dalam pelaksanaan PSU, nyatanya dialakukannya Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara ialah karena pada pemungutan suara sebelum PSU ditemukannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecurangan atau berupa pelanggaran, dan adanya rakyat yang tidak bisa melakukan pemilihan sehingga dilakukan PSU. Namun setelah pelaksanaan PSU Bawaslu menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh paslon atau pihak yang terkait.

Selanjutnya mengenai rekapitulasi hasil PSU sebagai berikut:[29]

KECAMATAN	TPS	DPT, DPPh, DPTb	PEMILIH DI TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON				SUARA SAH (5+6+7+8)	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA (9+10)
				NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ENAM DESA (HALBAR)	15	2.767	1.931	140	15	1.760	5	1.920	11	1.931
ENAM DESA (HALUT)	11	2.203	1.657	1.056	13	576	3	1.648	9	1.657
SANANA	50	18.625	12.895	6.778	265	5.675	79	12.797	98	12.895
TALIABU BARAT	24	8.366	5.952	4.546	74	1.280	22	5.922	30	5.952
JUMLAH	100	31.961	22.435	12.520	367	9.291	109	22.287	148	22.435

D. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang

[29]Putusan MK NO 36/PHP.GUB-XVI/2018, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap; Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu
c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu
d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
    1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
    2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
    3. Penetapan peserta Pemilu
    4. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
    5. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
    6. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
    7. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
    8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Penetapan hasil Pemilu

e. Mencegah terjadinya praktik politik uang

f. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan.

Berdasarkan tugas di atas maka dalam putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Bawaslu melaksanakan fungsinya dengan menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tim Supervisi Bawaslu berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Sula, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara melakukan Rapat Kerja Teknis terkait persiapan pengawasan pemungutan suara ulang di masing-masing kabupaten.

Selain itu dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 27 Oktober 2018 ditemukan beberapa kejadian yang mewarnai pelaksanaan pemungutan suara ulang. Selain temuan juga terdapat beberapa laporan, di antaranya adanya politik uang, dan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS. Dan juga beberapa temuan dari pemantauan langsung adalah adanya DPT yang tidak ditempel di TPS, ada TPS yang ditutup sebelum pukul 12.00 WIT, dan pemilih yang menggunakan KTP dapat memilih sebelum pukul 12.00 WIT, KPPS menandatangani kolom tanda tangan pemilih dalam formulir C7.

Bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dumdum, dan Desa Akelamo Kao di wilayah Kecamatan Jailolo Timut Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halmaherah Barat tedapat pelanggaran berulang yang dilakukan dengan cara-cara berikut : (1) Mencoblos dengan menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku lagi bukti yang ditemukan di Desa Bobaneigo, Desa Gamsungi, Desa Dumdum dan Desa Akelamo Kao (2) Mencoblos dengan menggunakan KTP yang baru diterbitkan menjelang/beberapa hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang, sedangkan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku KTPS yang baru tersebut seharusnya secara otomatis masuk di Halmahera Utara tetapi terdapat pemilih yang menggunakan KTP baru memilih di Halmahera Barat (3) Adanya fakta ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam formulir C-KWK dan C-7 KWK tidak ditandatangani oleh petugas KPPS serta keganjilan penulisan formulir (4) Ditemukan Kartu Keluarga yang baru diterbitkan beberapa hari sebelum Pemungutan Suara Ulang (5) Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang karena diketahui yang bersangkutan adalah pendukung pihak terkait, maka pengguna hak pilih tersebut justru dilarang oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya. Bnayaknya pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak sedikit pemilih yang kehilangan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

a. Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi” Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan “Peserta Pemilihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atay KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi", para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. pemohon" dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota". [30]

b. Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Pilkada menyatakan "Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaanpaling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon".[31]

[30]Pasal 1 UU Pilkada Tahun 2015.
[31]Pasal 158 UU Pilkada Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, dimana jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara adalah 1.275.831 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara.

d. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dnegan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 554.734 suara (total suara sah) = 11.095 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 11.095 suara.

e. Perolehan suara Pemohon adalah 169.123 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 176.993 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pihak Terkait dan Pemohon adalah (176.993 suara – 169.123 suara) = 7.870 suara (setara dengan 1,4%).

E. Amar Putusan

Setelah membaca laporan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan telah dilakukan pertimbangan maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari itu Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; setelah membaca permohonan Pemohon dan melakukan pertimbangan mahkamah menimbang bahwa terhadap dalil pemohon lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil pemohon a quo, oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan.
2) Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal, 7 Juli 2018, sepanjang perolehan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetawang, Desa Gamsungi, Desa Dumdum dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanan Kecamatan Taliabu Barat;
3) Menyatakan sah hasil perolehan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetawang, Desa Gamsungi, Desa Dumdum dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanan dan Kecamatan Taliabu Barat, pada tanggal 7 Oktober 2018, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dumdum dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanan dan Kecamatan Taliabu Barat:

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	PASLON			
			1	2	3	4
1.	Halmahera Utara	Kao Teluk	1.056	13	576	3
2.	Perolehan suara 6 Desa Warga beridentitas Halmahera Barat		140	15	1.760	5
3.	Kepulauan Sula	Sanana	6.778	265	5.675	79
4.	Pulau Taliabu	Taliabu Barat	4.546	74	1.280	22
Jumlah			**12.520**	**367**	**9.291**	**109**

5) Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, yaitu gabungan perolehan suara yang tidak dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, ditambah dengan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 17 Oktober 2018, sebagai berikut:

a. Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 “yang tidak dibatalkan” karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dilaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018:

Pasangan Calon Nomor Urut	Suara yang tidak dibatalkan karena tidak dilaksanakan PSU
1	163.229
2	138.998
3	167.378
4	63.793

b. Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dumdum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	PASLON			
			1	2	3	4
1.	Halmahera Utara	Kao Teluk	1.056	13	576	3
2.	Perolehan suara 6 Desa Warga beridentitas Halmahera Barat		140	15	1.760	5
3.	Kepulauan Sula	Sanana	6.778	265	5.675	79
4.	Pulau Taliabu	Taliabu Barat	4.546	74	1.280	22
		Jumlah	**12.520**	**367**	**9.291**	**109**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hasil akhir Perolehan Suara Yang Benar Dari Masing-Masing Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018, yaitu gabungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 "yang tidak dibatalkan" karena tidak dilaksanakan Pemungutan Suaraaa Ulang ditambah dengan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Sebagai Berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut	**Suara yang tidak dibatalkan karena tidak dilaksanakan PSU**	**Suara Hasil PSU**	**Total Suara Sah setelah pelaksanaan PSU**
1	163.229	12.520	175.749
2	138.998	367	139.365
3	167.378	9.291	176.669
4	63.793	109	63.902

6) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; sebagian permohonan pemohon yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah, permohonan tersebut ditolak karena permintaan demikian tidak beralasan menurut hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.[32] Setalah membaca semua laporan-laporan dan bukti yang dipaparkan, Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Melihat amar putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah maka penulis akan menyimpulkan hasil dari putusan nomor 36.PHP.GUB-XVI/2018 yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah tidak mengabulkan sebagian permohonan Pemohon seperti permohonan terhadap dugaan adanya sejumlah tindak pidana baik yang dilakukan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait, hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dan juga permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Mahkamah menegaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang kewenangan untuk mendiskualifikasi Paslon adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu.Mahkamah juga menyatakan sah hasil perolehan Pemungutan Suara Ulang di 6 desa tersebut, selain itu Mahkamah juga menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Paslon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dan juga Mahkamah memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan tersebut.

BAB IV

[32]Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PHP.GUB-XVI/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TINJAUAN*FIQH SIYA>SAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PHP.GUB-XVI/2018 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Berarti prinsip dasarnya adalah kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga apakah kepala daerah dipilih langsung ataukah tidak langsung diatur dengan Undang-Undang. Namun harus diakui pemilihan langsung sesungguhnya merupakan tindak lanjut realisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip-prinsip demokrasi secara normatif yakni jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.

Pemilihan kepala daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten,dan kota dipilih secara demokratis. Pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah tersebut berada pada bab tentang pemerintahan daerah. Adapun terkait sistem dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil Pemilu. Sehingga sejak Pilkada dimasukkan dalam pengertian “Pemilu”, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan hasil pemilihan umum Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tentu perlu adanya pengawasan dan lain sebagainya, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara adanya permasalahan selama prosespemilihnan sehingga dibawa kepada lembaga yang berwenang untuk mengadilinya. Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim ialah adanya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang merupakan penyelenggara dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai Pemilihan Umum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pada Bagian Ketigamengatur tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU, KPU Provinsi, dan juga pada Bab II mengatur tentang Pengawasan Pemilu yang pada bab tersebut mengatur mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu. Dalam kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dimana Termohon yang merupakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 dalam amar putusan mmerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan tersebut yakni membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sepanjang perolehan suara di 6 desaserta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, selain itu juga menyatakan sah hasil perolehan pemungutan suara ulang di 6 desa serta di Kecamatan Sanana dan Taliabu Barat serta Termohon harus menetapkanhasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Paslon pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara.

Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan sayarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.[33]

B. Analisis *Fiqh Siya>sah*terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan PemilihanGubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

Dalam sejarah Islam sendiri, berbagai model konflik telah terjadi, yang sebagian besar bisa diselesaikan, tapi ada pula yang masih menyisakan rasa takut sampai sekarang akibat konflik yang berkepanjangan. Di Islam, dimulai dengan kedatangan para nabi Allah yang membawa risalah dari Ilahi, mulai dari Nabi Adam AS. sampai Nabi Muhammad Saw. Risalah Islam sebagai risalah rahmat bagi semesta alam merupakan sebuah piranti bagi manusia untuk menjalankan fungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Berbeda dengan konflik pada periode nabi, yang mana aktornya adalah dari kalangan muslim dan nonmuslim, maka 40 tahun pasca nabi meninggal corak konflik semakin meluas, bahkan sudah berdimensikan internal dan eksternal. Konflik yang berdimensikan internal seperti konflik tentang kepemimpinan, antara orang-orang yang pro Ali (Syi'ah) dengan sahabat yang terpilih sebagai Khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin 5 Khattab,Utsman bin Affan, atau konflik antara kaum Muhajirin dan Anshor tentang siapa tentang siapa yang berhak diangkat menjadi seorang pemimpin.

[33]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D/VIII/2010, h. 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya sampai di situ, pada masa Khulafaur Rasyidin atau yang biasa dikenal dengan istilah empat sahabat utama nabi, masih banyak sekali konflik yang terjadi. Bahkan, pada setiap masa sahabat ketika berperan menjadi seorang khalifah, pasti akan mendapatkan konflik. Dan setiap konflik antara khalifah tidaklah sama. Konflik-konflik yang terus terjadi itu memuncak pada masa Ali bin Abu Thalib menjabat sebagai Khalifah. Sebab, pada masa itulah umat Islam benar-benar mengalami kehancuran yang luar biasa, yang telah biasa dikenal dengan perpecahan hingga memicu terciptanya golongan atau kelompok-kelompok dalam Islam.

Pada masa Khulafau'Rasyidin semua permasalahan atau konflik langsung ditangani oleh khalifah tanpa melalui pengadilan, karena pada masa khalifah belum terbentuknya pengadilan khusus yang menangani perkara-perkara yang ada di masyarakat, awal mula munculnya pengadilan ialah pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, tepatnya pada masa pemetintahan Abdul Malik bin Marwan. Ia merupakan penguasa Islam pertama yang membentuk lembaga al-madzalim (peradilan khusus). Ia menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan kasus-kasus al-madzalim. Untuk itu ia didampingi oleh hakim ibnu Idris al-Azdi. jika menemui kesulitan dalam memutuskan hukum, maka Abdul Malik berkonsultasi meminta pertimbangan kepada ibnu Idris al-Azdi.

Kata wilayah al-maza>lim merupakan gabungan dua kata, yaitu wilayah dan al-maza>lim. Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata al-maza>lim adalah bentuk jamak dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mazlimah yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman.

Wilayah al-maza>lim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Wilayah al-maza>lim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Qa>di> al-maza>lim bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh qa>d}i> dan muhtasib, meninjau kembali keputusankeputusan yang dilakukan oleh dua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding. Badan ini memiliki mahkamat al-maza>lim. Sidangnya selalu diselenggarakan di masjid dan dihadiri oleh lima unsur sebagai anggota sidang : 1. Para pembela dan pembantu sebagai juri yang sekuat tenaga berusaha meluruskan penyimpangan-penyimpangan hukum, 2. Para hakim mempertahankan wibawa hukum dan mengembalikan hak kepada yang berhak, 3. Para fukaha tempat rujukan qa>d}i> al-maza>lim bila menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang muskil dari segi hukum syariat, 4. Para katib mencatat pernyataan-pernyataan dalam sidang dan keputusan sidang, dan 5. Para saksi memberi kesaksian terhadap masalah yang diperkarakan, dan menyaksikan bahwa keputusan yang diambil hakim adalah benar dan adil.[34]

[34] J. Syuyuthi Pulungan., Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, ed. 1, cet 4. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Khaldun menjelaskan mahkamah al-Mazalim adalah suatu jabatan yang terjalin dari kekuasaan raja dan kesadaran hakim. Dia melaksanakan apa yang tidak sanggup qadi melakukannya. Kewenangan hukum wilayah al-Mazalim yakni hakim mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi secara langsung.Karena undang-undang ini dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam wilayah al-mazalim mempunyai keputusan yang final.

Keberadaan suatu lembaga peradilan (al-Qada') memiliki landasan yang kuat dalam islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan atau alQada' dalam Islam adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

> "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai wilayah al-maza>lim dalam kewenangannya ada kemiripan dengan kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini secara keseluruhan memang tidak sama persis, namun melihat fungsi serta kewenangannya dalam ranah peradilan ada kesamaan dengan Mahkamah Konstitusi di dalam menjalankan fungsi peradilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilkada secara langsung seringkali disertai dengan konflik masyarakat, yakni mulai dari tahap pencalonan hingga bahkan berlanjut sampai pasca-pilkada. Konflik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi konflik yang berkepanjangan dan mengarah kepada kekerasan dan terhentinya pemerintahan tentu sangat merugikan dan mencederai makna demokrasi itu sendiri.

Menurut pendapat saya. Jika fiqh siya>sah kita kaitkan dengan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 dimana isi dari putusan tersebut ialah mengenai hasil perselisihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, jika pada masa kekhalifahan bani umayyah dan bani abasiyah dalam menyelesaikan segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehinga diserahkan kepada khalifah dan diselesaikan atau diputuskan oleh lembaga al-mazalim, yang sama halnya dengan Mahkamah Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

   Mahkamah Konstitusi juga berwenang dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilu ialah berdasarkan bukti dan terjadinya ketidakadilan dalam proses pemilihan dengan kata lain adanya kecurangan dalam proses pemilihan kepala daerah.

2. Wilayah al-maza>lim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Jika dibandingkan dengan masa kini yaitu semua perkara pada putusan akhir atau final dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, namun sebagian fungsi wilayah al-mazalim sama dengan Mahkamah Konstitusi salah satunya ialah putusan yang bersifat final.

B. Saran

Kepada pihak yang berwenang dalam mengurus pemilihan umum khusunya pemilihan kepala daerah untuk lebih memperhatikan selama terjadinya proses pemilihan agar tidak terjadi ketidakadilan dan kerugian terhadap masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu, Muhammad Zahrah. diterjemahkan: Saefullah Ma'shum et al.*Ushul Fiqh.* Jakarta: Pustaka Firdaus. t.t.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam as-Sultha>niyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syari'at Islam.* Bekasi: PT. Darul Falah. t.t.,

Asshiddiqie, Jimly.*Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat.*Pusat Studi Hukum Tata Negara UI. 2002.

Djazuli, A.*FiqhSiya>sah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2013.

Djazuli, H.A.*Fiqh Siya>sah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2003.

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jilid 3.

HR, Ridwan.*Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2007.

Hutabarat, Martin. 1996. *Hukum dan Politik Indonesia : Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Iqbal, Muhammad.*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.

Iqbal, Muhammad.*Fiqh Siya>sah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group. 2014.

J. Prihatmoko, Joko.*Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problematika Penerapan di Indonesia*. Pustaka Pelajar bersama LP3M Universitas Wahid Hasyim. 2005.

Konsideran Menimbang Perppu No 1 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuswara, Engkus. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Tinjauan Atas Pengisian Jabatan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir.*Hukum dan Penelitian Hukum.* Cet.1. Bandung:Citra Aditya Bakti. 2004.

Mustofa, Imron. "Pendidikan Islam sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia".*Halaqa: Islamic Education Journal*,Vol. 1, No. 1, 2017.

Pulungan, Suyuthi. 2014. *Fikih Siya>sah: Ajaran, Sejarah danPemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PHP.GUB-XVI/2018.

Saiful Aziz. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*. (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang). 2016.

S.H. Sarundajang. *Pilkada Langsung, Problema dan Prospek*. t.tp., Katahasta Pustaka. 2005.

Setyagama, Azis.*Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2017.

Siaham, Maruara.*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*.Jakarta: Konspress. 2005.

Soekarwo DKK.*Administrasi Reform Birok.rasi Itu Melayani*.Jakarta: Pranadamedia Group. 2015.

Soimin dan Mashuriyanto.*Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suharizal,*Pemilukada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*.Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Suyuthi, J. Pulungan. *Fiqh Siya>sah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997.

Syuyuthi, J. Pulungan., *Fiqh Siya>sah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. ed. 1, cet 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1999.

Syahuri, Taifiqurrohman. *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Syarifuddin, Amir. *Pemahaman Pemikiran dalam Islam.* Padang: Angkasa Raya. 1990.

UU No 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang

UUD 1945, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id